

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian pada pembahasan di atas penerapan standard minimum dalam upaya penanganan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIB payakumbuh, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat yang ditimbulkan oleh *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Payakumbuh dengan terjadinya *over* kapasitas yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang menjadi Lembaga pemasyarakatan sering mengalami *over* kapasitas salah satunya Lapas Payakumbuh yang sedang mengalami *over* kapasitas sehingga ada beberapa akibat dan permasalahan yang muncul karena *over* kapasitas baik bagi petugas maupun tahanan dan narapidana Akibat yang ditimbulkan yaitu: Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang disebabkan banyaknya jumlah penghuni Lapas tidak sebanding dengan jumlah petugas pengamanan.
2. Dalam upaya penanganan dan kendala dalam penanganan dengan adanya *over* kapasitas yang terjadi di Lapas Kelas IIB Payakumbuh menerapkan sistem asimilasi rumah mulai dari 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2023. Tujuan dilakukannya asimilasi yaitu untuk memenuhi salah satu hak narapidana yang diatur oleh Undang-undang kepada para narapidana. Narapidana yang mendapatkan asimilasi bukan berarti bebas beraktifitas seperti biasa, mereka membaurkan diri dengan masyarakat agar masyarakat bisa menerima mereka dengan baik.

B. Saran

Sebagaimana dari hasil penelitian analisa penulis tentang upaya penanganan *over capacity* di lembaga pemasyarakatan kelas IIB payakumbuh, dari penulis ada beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat perlu memperhatikan hal ini sebaiknya menambah jumlah petugas Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Dikarenakan jumlah penghuni Lapas sudah melebihi kapasitas, sehingga mengakibatkan petugas yang tidak sebanding dengan penghuni Lapas.
2. Pemerintah dalam hal ini perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang layak agar narapidana tetap mendapatkan hak yang semestinya. Dan mencari solusi agar tidak terjadinya over kapasitas, seperti penambahan jumlah kamar, dan lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 1992, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Adi Sujatno, 2004 *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama, Kota Tangerang Selatan.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lexy J Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mohammad Ekaputra dan Abul Khair 2010, *System Pidana didalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto dan Eddy. O.S,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Tina Asmarawati, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Ika Fatria Iriyanti, Pidana dan Pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Yogyakarta.

Yrama Widya, 2003, *Kamus Umum Indonesia*, Grafika, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoner

C. Sumber Lain

Dafit Supriyanto Darid Warsito, 2018, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1.

Devira.A dan M.Syafiq, 2019”Menjadi Tahanan Pendamping Narapidana: Motivasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Diri, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, volume 06, Nomor 03, hlm 3

Failin, 2017, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 3, Nomor 1.

M. Rahardjo, ‘Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif’ <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>

Nazaryadi, dkk, 2017, ‘Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa’, *Syah Kuala Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 1 April 2017.

Utomo Bimantoro, Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta